BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan menurut UU 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohanan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan menurut status dan fungsinya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara menurut pasal 1 UU 41 tahun 1999 merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam UU disebutkan pemanfaatan hutan negara dan hutan hak berbeda, hutan negara pemanfataanya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung sedangkan pemanfatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh hutan hak adalah hutan rakyat, dimana penanaman tanaman kayu dilakukan di atas tanah pribadi atau milik. Selain dikembangan pada tanah milik pribadi menurut Edi (2010) hutan rakyat juga dikembangkan pada tanah diluar kawasan hutan negara seperti tanah bengkok, tanah kas desa, tanah sultan ground dan lain-lain.

Pengembangan hutan rakyat di Jawa menurut Wartaputra (1990) dalam Edi (2010) di mulai pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial.

Selanjutnya pemerintah Indonesia mengembangkan hutan rakyat melalui program ‘Karang Kitri’ pada tahun 1950 serta program penghijauan pada awal tahun 60-an. Berdasarkan sejarah, pengembangan hutan rakyat sangat erat kaitannya dengan program penghijaun yang dilakukan oleh pemerintah. Program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki lahan kritis, tata air dan lingkungan. Selain itu pohon yang di tanam pada program penghijauan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kayu untuk bangunan, perabotan dan sumber kayu bakar.

Hutan rakyat dalam perjalanannya dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan kayu secara nasional. Kayu dari hutan alam mengalami penurunan produksi karena sistem pemanenan yang mengabaikan kelestarian hutan sehingga kayu dari hutan rakyat menjadi harapan dalam memenuhi kebutuhan kayu nasional. Masyarakat dapat memilih jenis kayu yang memberi keuntungan untuk ditanamnya, salah satu jenis kayu yang sering dijumpai di hutan rakyat adalah kayu sengon. Kebutuhan kayu sengon internasional kurang lebih 50 juta kubik per tahun sementara Indonesia hanya mampu memenuhi antara 3 - 4 juta kubik per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan internasional, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa asosiasi untuk mendorong masyarakat pedesaan menanam komoditas sengon.

Pohon sengon merupakan jenis komoditas tumbuhan perintis karena mampu hidup di berbagai kondisi jenis tanah. Sehingga menjadi alasan

beberapa masyarakat di indonesia untuk mengembangkan kayu sengon, salah satunya adalah masyarakat Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Beberapa alasan yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan komoditas sengon adalah kemudahan dalam mendapatkan bibit, kemudahan penanaman dan perawatan, pemanenan sengon yang cepat, serta keuntungan yang besar dari hasil penjualan. Pengembangan sengon yang begitu pesat mendorong masyarakat membentuk sebuah lembaga atau organisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti informasi bibit unggul, diskusi perawatan tanaman, informasi harga jual kayu dan lain sebagainya.

Lembaga dibentuk agar dapat memenuhi tujuan yang dibuat oleh anggota secara bersama-sama. Untuk dapat memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan maka lembaga harus dapat menjalankan fungsi dari sebuah lembaga. Fungsi lembaga adalah membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Keempat fungsi lembaga tersebut sangat penting untuk dijalankan karena dapat menentukan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pembuatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian merupakan dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga formal maupun non formal tak terkecuali lembaga kehutanan seperti Kelompok Tani Hutan Rakyat.

Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) merupakan lembaga yang dibentuk untuk dapat memenuhi tujuan dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh petani. Kendala yang sering dihadapi oleh petani berupa

kendala pemasaran hasil hutan dan pertanian, pengelolaan kelembagaan, finansial, akses informasi tentang pengelolaan hutan dan pertanian, dan dukungan pemerintah. Pembentukan lembaga KTHR diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa pembentukan lembaga KTHR dimulai dari inisisatif masyarakat sehingga menjadi lembaga KTHR yang mandiri sejak awal. Contoh pembentukan KTHR yang berasal dari inisiatif masyarakat adalah lembaga KTHR di desa Karangsari.

Desa Karangsari merupakan desa yang memiliki potensi hutan dan pertanian. Masyarakat desa Karangsari memanfaatkan lahan dengan menerapkan sistem agroforestri yaitu perpaduan antara sengon dan kopi. Untuk mendukung kegiatan agroforestri, masyarakat desa Karangsari memiliki inisiatif untuk membentuk lembaga KTHR sebagai tempat untuk bertukar pikiran antar petani. KTHR Sumber Alam merupakan KTHR yang dibentuk oleh masyarakat desa Karangsari secara mandiri dan memiliki kontribusi besar terhadap petani. Kontribusi yang diberikan oleh KTHR Sumber Alam yaitu kelompok tani yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat diakui oleh pemerintah sehingga mempermudah dalam mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan dana untuk mendukung kegiatan agroforestri masyarakat, mampu menentukan harga panen sehingga mendapatkan harga yang menguntungkan petani, dan mampu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk membantu kelompok semakin berkembang. Perkembangan KTHR Sumber Alam saat

ini menentukan kemampuan KTHR Sumber Alam dalam mempertahankan eksistensinya dimasa depan. Untuk dapat mengetahui posisi kekuatan KTHR Sumber Alam saat ini dibutuhkan analisis yang dapat menentukan strategi yang dapat diterapkan oleh KTHR Sumber Alam.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah lembaga Kelompok Tani Hutan Rakyat Sumber Alam memiliki kondisi yang baik secara internal atau eksternal dalam pengelolaan hutan rakyat.
2. Apa manfaat yang diperoleh anggota dengan adanya sebuah lembaga untuk pengelolaan hutan rakyat.
3. Apa kendala lembaga dalam pengelolaan hutan rakyat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi lembaga pengelolaan hutan rakyat di Kelompok Tani Hutan Rakyat Sumber Alam.
2. Menganalisis manfaat lembaga untuk pengelolaan hutan rakyat di Kelompok Tani Hutan Rakyat Sumber Alam.
3. Menganalisis kendala organisasi dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelompok Tani Hutan Rakyat Sumber Alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Data penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk organisasi pengelola hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo.
2. Sebagai refrensi untuk penelitian berikutnya.